

Urgensi Penguatan Sinkronisasi Kaidah Hukum Positif Dan Religi Dalam Pemanfaatan Pinjaman Online Di Indonesia

Muhammad Syahri Ramadhan* , Dian Afrilia, Muhammad Syaifuddin

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

*Corresponding Email: msyahriramadhan@fh.unsri.ac.id

ABSTRAK

Perjanjian pinjaman online menciptakan suatu platform yang mempertemukan pemilik dana atau pemberi pinjaman dengan peminjam melalui teknologi informasi. Kemudahan dari pinjaman online yang hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja, membuat masyarakat banyak meminatinya. Antusiasme semakin tinggi mengingat syarat untuk meminjam dalam platform tersebut tidak terlalu rumit. Dengan ketentuan dan syarat yang tidak terlalu rumit tersebut, tidak mengherankan jika jumlah pinjaman online di Indonesia dari tahun ke tahun semakin tinggi. Permasalahannya ialah tingginya jumlah pinjaman akan berpotensi kepada semakin tingginya kasus tunggakan atau keterlambatan membayar dana yang dipinjam tersebut. Metode penelitian yang dilakukan ialah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan preskriptif. Salah satu masalah yang sering timbul dari kedua belah pihak tersebut ialah wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman. Polemik yang ditimbulkan terkait pihak debitur yang tidak membayar atau melunasi utang terhadap kreditur, berkaitan dengan wanprestasi sebagaimana diatur dalam aturan hukum positif maupun hukum islam. Tidak adanya objek jaminan yang disyaratkan oleh perusahaan peminjam, membuat tidak adanya *deterrence effect* atau efek jera bagi pihak yang pernah bahkan baru mempunyai niat untuk tidak membayar utangnya. Masyarakat harus memahami secara komprehensif mengenai pinjaman online yang tunduk kepada KUH Perdata maupun peraturan perundang – undangan lainnya serta al - quran dan hadis sahih tentang kewajiban membayar utang. Kelalaian maupun kesengajaan dari pihak debitur yang tidak bertanggung jawab dalam menunaikan utang dalam pinjaman online merupakan penyimpangan dari kaidah hukum yaitu wanprestasi (ingkar janji) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan terkait dan kaidah religi yaitu tidak menaati perintah dan menjauhi larangan dari ALLAH SWT dan anjuran dari Rasulullah SAW.

Kata kunci : Sinkronisasi Kaidah Hukum, Kaidah Hukum Positif dan Religi, Pinjaman Online.

ABSTRACT

Online loan agreements create a platform that brings together fund owners or lenders with borrowers through information technology. The convenience of online loans that only take a few minutes, makes many people interested in it. Enthusiasm is getting higher considering the requirements for borrowing on the platform are not too complicated. With the terms and conditions that are not too complicated, it is not surprising that the number of online loans in Indonesia is increasing from year to year. The problem is that the high number of loans will potentially lead to increase the number of arrears cases or delay in paying the borrowed funds. The research method used in this study is the normative legal research method with a prescriptive approach. One of the problems that often arises from both parties is default or broken promises made by the loan recipient to the lender. The polemic that arises regarding the debtor who does not pay or settle debts to creditors, is related to default as regulated in positive law and Islamic law. The absence of collateral objects required by the borrowing company, creates no deterrence effect for parties who have or have just had the intention not to pay their debts. The public must comprehensively understand online loans that are subject to the Civil Code and other laws and regulations as well as the Qur'an and authentic hadith regarding the obligation to pay debts. Negligence or deliberate actions of irresponsible debtors in fulfilling debts in online loans are deviations from the legal principle, namely default (breaking of promises) as regulated in related laws and regulations and religious principles, namely disobeying orders and avoiding prohibitions from ALLAH SWT and advices from the Prophet Muhammad SAW.

Keywords: Synchronization of Legal Principles, Positive and Religious Legal Principles, Online Loans

Pendahuluan

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia pasti membutuhkan pertolongan dari manusia lainnya (zoon politicon) (Gintis & van Schaik, 2015). Aspek bisnis dan teknologi saat ini diibaratkan dua sisi mata uang logam yang tidak terpisahkan. Artinya, segala aktivitas bisnis yang dilakukan masyarakat, pasti akan menggunakan digitalisasi. Beberapa fenomena tersebut antara lain jual beli online (*e-commerce*), *internet banking*, *mobile banking (m-banking)*, dan sebagainya (Anjani & Santoso, 2018). Salah satu fenomena yang sering digunakan ialah perjanjian pinjaman daring atau online. Pinjaman online merupakan modifikasi dari perjanjian pinjam meminjam secara konvensional. Penegasannya ialah perjanjian ini lahir dari perjanjian pinjam – meminjam yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Perjanjian pinjam meminjam juga sering disebut utang piutang. Utang piutang merupakan fenomena yang lumrah dalam kehidupan bisnis (Lestari & Andriyani, 2023). Utang piutang merupakan solusi alternatif dalam memenuhi kebutuhan bahkan keberlanjutan suatu usaha tertentu. Bentuk dari perjanjian utang piutang ini selalu mengalami variasi dari waktu ke waktu. Hal ini bermula dikenal dengan istilah perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata. Pinjam meminjam dalam KUH Perdata pada dasarnya merupakan perjanjian yang bentuknya sederhana dan tidak mempunyai risiko yang terlalu besar. Implementasi norma hukum perjanjian pinjam meminjam dalam realitas sosial, biasanya diterapkan dalam suatu objek Perjanjian yang mempunyai nilai dan harga yang kecil.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata, definisi perjanjian pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang – barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula (Subekti, 2017). Jika merujuk kepada pasal tersebut, sudah seharusnya objek yang menjadi perjanjian pinjam meminjam sebaiknya merupakan objek yang tidak mempunyai nilai dan harga yang tinggi dan hal tersebut tidak menjadikan beban bagi debitur untuk mengembalikan objek yang dipinjam tersebut (Firdaus, 2022). Masalahnya, tidak ada yang menjamin setiap perjanjian utang piutang yang digunakan, objek yang disepakati haruslah dalam skala nilai nominal yang kecil. Pasti adakalanya objek utang piutang memang bahkan harus mempunyai nilai nominal yang sangat besar. Hal ini mengingat jenis usaha yang dilakukan merupakan bisnis besar dan membutuhkan jumlah dana yang besar pula.

Besar nilai nominal dari objek utang piutang, akan membuat para kreditur dan debitur untuk berpikir jernih dalam membuat keputusan tersebut. Khususnya kreditur selaku pihak yang mempunyai piutang, akan berpikir ulang ketika akan meminjamkan barang atau uang yang nilai nominalnya sangat besar kepada debitur. Kegelisahan dari pihak kreditur seyogianya dapat dimaklumi, mengingat potensi atau risiko terjadinya wanprestasi atau ingkar janji dari debitur sebanding dengan nilai objek piutang yang dimiliki. Untuk menjawab persoalan tersebut, hal yang dapat dilakukan ialah dengan adanya perjanjian dengan jaminan atau biasa disebut hukum jaminan (Asmaniar & Sitorus, 2022). Jaminan merupakan suatu perjanjian yang dimaksudkan untuk memberikan keyakinan kepada kreditur bahwa debitur akan menunaikan kewajibannya dengan cara adanya pemberian sesuatu yang mempunyai nilai dan harga dari debitur ke kreditur. Jaminan tersebut dapat berupa gadai maupun fidusia. Secara aspek psikososial, timbulnya jaminan merupakan legitimasi bahwa pihak debitur mempunyai potensi yang sangat besar untuk melakukan wanprestasi atau tidak mau menunaikan kewajibannya. Hukum jaminan merupakan perjanjian yang bersifat

accessoir (tambahan) artinya ada atau tidaknya jaminan, tidak akan menghilangkan perjanjian pokok yaitu utang piutang.

Utang piutang dengan jaminan meskipun memberikan solusi alternatif untuk menjawab kerisauan dari para kreditur. Tidak semua para pihak khususnya dari pihak debitur yang mau menerapkan perjanjian dengan jaminan tersebut (Kasenda, 2019). Alasan – alasan yang menjadi kendala adanya perjanjian jaminan tersebut seperti tingginya nilai atau harga dari objek jaminan baik untuk benda tetap maupun benda bergerak seperti emas, mobil, rumah bahkan tanah. Tidak semua debitur mempunyai bahkan jika pun memiliki, tidak akan semudah itu untuk menjaminkan harta yang dimilikinya. Alasan selanjutnya jumlah utang piutang yang disepakati tidak sebanding dengan objek yang dijaminkan. Contoh sederhananya, pihak debitur ingin meminjam uang dengan sejumlah 3 juta rupiah, akan tetapi pihak kreditur meminta jaminan sebuah mobil. Objek 3 juta rupiah apabila disandingkan dengan sebuah mobil pasti menciptakan hubungan nilai imparsial.

Mengingat kebutuhan masyarakat semakin kompleks dan ingin dilakukan dengan serba cepat dalam merealisasikannya. Salah satu alternatif tersebut ialah hadirnya pinjaman online itu sendiri. Secara teoritis, pinjaman online juga dikenal sebagai *Peer to Peer Fintech Lending* (P2P Fintech Lending). Salah satu bentuk inovasi teknologi keuangan (fintech) yang memanfaatkan sistem elektronik dan teknologi informasi sebagai sarana peminjaman uang kepada perorangan atau badan usaha (Sasmita et al., 2022). Praktik ini menciptakan suatu platform yang mempertemukan pemilik dana atau pemberi pinjaman dengan peminjam melalui teknologi informasi. Kemudahan dari pinjaman online yang hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja, membuat masyarakat banyak meminatinya. Antusiasme semakin tinggi mengingat syarat untuk meminjam dalam platform tersebut tidak terlalu rumit. Salah satu contoh sederhana ialah ketentuan syarat yang ditetapkan oleh Easycash (Easycash, 2024). Syarat untuk mengajukan pinjaman di perusahaan tersebut hanya harus memenuhi mempunyai status Warga Negara Indonesia (WNI), mempunyai umur antara 18 sampai dengan 60 tahun, menetap di Indonesia, mempunyai nomor rekening atas nama penerima dana, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan foto diri serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Syarat – syarat tersebut dilakukan dalam bentuk online. Artinya tidak diperlukan ada pertemuan tatap muka antara perusahaan penyedia pinjaman dan calon nasabah. Adapun jumlah dana yang dapat dipinjamkan maksimal hingga 80 juta rupiah dan prosesnya dapat dilakukan dengan sangat cepat (Easycash, 2024).

Dengan ketentuan dan syarat yang tidak terlalu rumit tersebut, tidak mengherankan jika jumlah pinjaman online di Indonesia dari tahun ke tahun semakin tinggi. Permasalahannya ialah tingginya jumlah pinjaman akan berpotensi kepada semakin tingginya kasus tunggakan atau keterlambatan membayar dana yang dipinjam tersebut (Nugroho, 2022). Meningkatnya jumlah pinjaman ini mengindikasikan adanya kesalahpahaman masyarakat mengenai utang piutang. Tujuan nasabah melakukan pinjaman harus didasari oleh kebutuhan mendesak, bukan pola konsumtif. Sangat disayangkan masyarakat harus berutang karena tuntutan gaya hidup atau memperoleh prestise di lingkungan keluarga maupun pertemanan. Jadikan utang piutang sebagai opsi terakhir dalam memenuhi kebutuhan hidup. Artinya, jika pinjaman online dapat dihindarkan, maka sebaiknya tidak perlu dilakukan.

Jika pun pinjol harus dilakukan, maka digunakan untuk kegiatan yang produktif seperti bisnis atau perdagangan. Dengan harapan, keuntungan yang diperoleh dapat digunakan untuk membayar angsuran utang beserta bunga yang harus dibayar oleh nasabah. Masih berdasarkan data

OJK, jumlah pinjaman per April 2023 sebesar RP 50,53 Triliun. Angka ini naik 30,39 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar RP 38,6 triliun (Agustina Melani, 2023). Lonjakan kegiatan utang piutang ini, mengindikasikan masyarakat mudah tergiur kegiatan pinjol tanpa memikirkan resiko denda yang mereka hadapi. Tidak menutup kemungkinan, ada beberapa dari mereka yang sengaja meminjam dana besar tanpa ada niat untuk mengembalikan utang yang diterima.

Di dalam hukum islam, utang bukan perbuatan yang dilarang tetapi terdapat aturan yang ketat terhadap hal tersebut, sebagaimana diatur dalam QS Al-Baqarah ayat 282, yang menyebutkan:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيْخْسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا أَوْ ضَعِيْفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيْهِ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُمُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوْقٌ بِكُمْ وَانْفُوا اللَّهُ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dasar hukum lainnya ialah Dalam hadis yang riwayat Muslim disebutkan yaitu “Seseorang yang mati syahid akan diampuni segala dosa-dosanya, kecuali utang.” Berdasarkan ayat Al – Quran dan Hadist Sahih tersebut, dapat dinyatakan bahwa persoalan utang piutang merupakan persoalan yang tidak boleh dianggap sepele khususnya dari pihak yang berutang. Permasalahannya, jumlah

utang dalam pinjaman online di Indonesia semakin besar. Hal ini tentunya diperlukan edukasi yang komprehensif bagi setiap masyarakat baik dari aspek kaidah hukum positif maupun islam dalam memanfaatkan platform pinjaman online tersebut. Kompleksitas masalah tersebut ditambah dengan jumlah tunggakan utang yang semakin meingkat. Penyaluran pinjaman online pada bulan Agustus mencapai Rp27,42 triliun, meningkat tipis sebesar 0,11% dari Rp27,41 triliun pada bulan Juli 2024, lalu meningkat 33,63% dari Rp20,54 triliun pada bulan Agustus 2023 (Susi Setiawati, 2024).

Metode

Metode penelitian yang dilakukan ialah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan preskriptif, yaitu penelitian dilakukan dengan menganalisis alasan-alasan hukum yang digunakan oleh pembuat hukum untuk membuat suatu keputusan hukum. Bahan penelitian yang digunakan ialah bahan hukum primer, yaitu bahan yang dihimpun dan dianalisis peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim yang terkait dengan kasus yang dianalisis (Suteki & Taufani, 2018). Adapun bahan hukum primer tersebut antara lain Al – Quran, Hadist, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11 Tahun 2008), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 19 Tahun 2016), dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 1 Tahun 2024), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan OJK Nomor . 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI//2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Selanjutnya bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku bacaan dan laporan-laporan hasil penelitian maupun artikel jurnal hukum yang ada hubungannya dengan kasus hukum yang diteliti. Terakhir ialah bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang pelengkap sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris dan lain sebagainya (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001).

Hasil & Pembahasan

Faktor Penyebab Timbulnya Wanprestasi dalam Pinjaman Online

Pinjaman online suatu perjanjian yang dibuat dengan memanfaatkan sistem elektronik. Pinjaman online ini dapat dinyatakan sebagai kontrak elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 UU No. 19 Tahun 2016. Secara lebih jelasnya, pinjaman online juga dapat merujuk kepada Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meregulasi dan mengawasi Fintech yang berkaitan dengan pinjaman online. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk melindungi para pihak dan

memastikan keberlanjutan operasi Fintech di Indonesia (Pramitha asti, 2020). Pasal 18 Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 menyebutkan Perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Berdasarkan pasal tersebut terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat dalam P2P *Fintech Lending* yaitu Penyelenggara, Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman. Adapun kontroversi yang sering timbul dari para pihak tersebut ialah Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman. Salah satu masalah yang sering timbul dari kedua belah pihak tersebut ialah wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman.

Polemik yang ditimbulkan terkait pihak debitur yang tidak membayar atau melunasi utang terhadap kreditur. Berkaitan dengan wanprestasi, Pasal 1243 KUH Perdata menyebutkan bahwa "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah melewati batas akhir perjanjian (Miru, 2011)." Menurut Abdul Kadir Muhammad, wanprestasi adalah ketidakmampuan untuk memenuhi tanggung jawab yang telah disepakati dalam perjanjian. Ada dua kemungkinan bahwa debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Yang pertama adalah jika debitur melakukan kesalahan, baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja; yang kedua adalah keadaan memaksa, atau keadaan di luar kemampuan debitur, yang membuat debitur tidak bersalah (Abdul Kadir Muhammad, 2010). R Subekti memberikan klasifikasi wanprestasi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu (Subekti, 2016):

1. Tidak melakukan apa yang disanggupinya;

Hal ini terjadi ketika salah satu pihak dalam kontrak awal telah berjanji untuk melakukan sesuatu, tetapi kemudian pihak tersebut tidak merealisasikannya. Kasus seperti ini umum di masyarakat. Dalam kebanyakan kasus, hal ini disebabkan oleh pihak tersebut mungkin tidak mampu memenuhi kewajibannya, berubah pikiran, atau tidak ingin mengambil risiko. Kasus ini juga banyak terjadi dalam pinjaman online, banyak debitur yang tidak mau memenuhi kewajibannya dengan alasan tidak mempunyai kemampuan untuk membayar utang dan bunga. Bahkan, tidak sedikit para peminjam tersebut memang tidak mau menunaikan kewajiban dengan alasan tidak mau bukan tidak mampu untuk melunasi utang tersebut.

2. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;

Jenis wanprestasi ini terjadi ketika pihak yang berjanji akan melakukan sesuatu, tetapi tidak melakukannya segera. Pihak yang berjanji tidak akan melakukannya dari cakupan waktu yang telah ditetapkan. Kewajiban meskipun akhirnya direalisasikan, keterlambatan dalam pemenuhan perjanjian tetap dapat merugikan salah satu pihak. Dalam kasus pinjaman online, hal ini juga dapat terjadi yang di mana seperti contoh ada ketentuan pihak debitur harus membayar utang beserta bunga yang sudah ditetapkan, akan tetapi pada faktanya hanya utang saja yang dibayar tetapi bunga tidak dibayarkan.

3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; salah satu pihak memenuhi kewajibannya tepat waktu tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian awal. Tindakan seperti ini dapat merugikan salah satu pihak karena kewajiban yang dipenuhi tidak sesuai dengan perjanjian awal. Hal ini juga dapat terjadi dalam kasus pinjaman online, yaitu debitur memang bertanggung jawab untuk menunaikan kewajiban utang dan bunga, akan tetapi hal tersebut dilakukan lewat dari masa akhir waktu pembayaran.
4. Melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukannya menurut perjanjian. Tidak mematuhi perjanjian dengan melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Sebagai contoh, jika penyewa rumah menggunakan rumahnya untuk melakukan aktivitas kriminal, meskipun perjanjian sewa menyatakan secara eksplisit bahwa hal ini dilarang. Dalam hal ini, pemilik rumah akan dirugikan karena pelanggaran perjanjian.

Regulasi merupakan dasar dari perusahaan pinjaman online yang sah dan terdaftar dalam OJK. Aturan ini penting mengingat banyak perusahaan pinjaman online ilegal atau tidak terdaftar yang banyak digunakan oleh masyarakat. Mengingat tidak diakuinya secara hukum eksistensinya, ketentuan dan syarat yang diberikan oleh perusahaan pinjaman online ilegal secara otomatis akan lebih mudah dan praktis dibandingkan dengan perusahaan yang sah dan terdaftar di OJK. Kemudahan ini dapat memancing timbulnya itikad tidak baik dari pihak peminjam yang tidak mempunyai niat untuk melunasi utangnya. Suku bunga dalam pinjaman online legal cenderung lebih rendah, berkisar antara 12% hingga 30% per tahun. Ini berbeda dengan bunga biasa untuk pinjaman online ilegal, yang menawarkan bunga harian sekitar 0,8%, atau 292% per tahun (Lubis & Putra, 2022). Sekalipun dari aspek bunga antara pinjaman online legal dan ilegal sangat besar jumlah perbedaannya, hal tersebut tidak membuat pihak debitur tidak menjadi lalai dalam menyelesaikan kewajibannya.

Tidak adanya objek jaminan yang disyaratkan oleh perusahaan peminjam, membuat tidak adanya *deterrence effect* atau efek jera bagi pihak yang pernah bahkan baru mempunyai niat untuk tidak membayar utangnya (H Kamelo, 2022). Padahal sudah ada beberapa peraturan perundang – undangan yang mengesahkan objek jaminan, antara lain dalam KUH Perdata, KUH Dagang, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria, UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda yang Berkaitan dengan Tanah, dan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Racmadi Usman, 2008).

Pada Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, disebutkan ketika Rasulullah SAW tidak memiliki uang dan harus membeli makanan dari seorang Yahudi, dia setuju untuk menjamin baju besinya. Para ulama hukum Islam berpendapat bahwa jaminan yang dilakukan Rasul adalah hal baru dalam hukum Islam. Mereka menafsirkan bahwa Rasulullah menunjukkan perihal jaminan sebagai referensi dalam hukum Islam (Faaza & Kelib, 2023). Aturan Islam tentang pinjaman online meliputi (Safitri & Asnita, 2022):

- a. Pinjaman yang diberikan harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Pinjaman harus disertai dengan suku bunga yang wajar.
- c. Proses Pinjaman harus mengikuti aturan Syariah.

- d. Pinjaman harus disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkannya.
- e. Pinjaman harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti kemampuan penerima untuk membayar pinjaman dan faktor keadilan.
- f. Pinjaman antar pihak tidak boleh digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum Islam, seperti riba, spekulasi, dan perjudian.

Dari aturan di atas khusus poin a dapat diketahui bahwa pinjaman online yang dilakukan harus jelas dan dipertanggungjawabkan. Itu artinya peminjam harus memenuhi kewajiban untuk membayar utang dan jika peminjam tidak dapat melaksanakan kewajibannya maka peminjam dianggap wanprestasi. Di beberapa perusahaan pinjaman online ada yang menerapkan objek jaminan sebagai salah satu syarat dalam perjanjian tersebut, akan tetapi ketentuan tersebut bersifat tidak imperatif (Adi Astiti & Efvisitiana, 2021). Artinya calon debitur boleh mengesampingkan ketentuan tersebut. Upaya saat ini yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk menjamin debitur untuk melunasi utang, justru dengan cara bertentangan etika dan moral seperti menelepon para debitur maupun kerabat dekatnya untuk segera melunasi utangnya dengan menggunakan bahasa yang intimidatif (Soediro & Wati, 2022).

Sinkronisasi Kaidah Hukum dan Religi sebagai Upaya Memperkuat Kepatuhan Nasabah untuk Melunasi Pinjaman Online

Utang adalah hal biasa dalam bisnis. Tidak semua anggota masyarakat mempunyai latar belakang ekonomi yang sangat berlimpah (Rachmadayanti & Gunadi, 2023). Tidak peduli apakah orang tersebut memiliki tabungan atau investasi, apabila masih belum mampu memenuhi kebutuhan akan sandang, pangan bahkan papan. Hal ini terutama berlaku untuk kebutuhan tempat tinggal yaitu rumah. Mengingat biaya membangun maupun membelinya sangat tinggi. Salah satu pilihan yang harus diambil adalah bergantung pada sistem utang. Atas dasar inilah kemudian pemerintah berinisiasi menciptakan kebijakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), yaitu suatu fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan kepada para nasabah perorangan yang akan membeli atau memperbaiki rumah. Melalui Pola KPR, rumah yang dibeli akan dijadikan agunan atau jaminan kepada pihak bank. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa tidak semua orang mempunyai dana melimpah untuk memiliki hunian tempat tinggal yang nominalnya begitu tinggi (Moertiono, 2021).

Utang adalah solusi dalam menghadapi permasalahan finansial bagi kalangan masyarakat kelas bawah, menengah bahkan atas. Merujuk kepada konsep *zoon politicon*, manusia adalah makhluk sosial. Aristoteles menyatakan bahwa tidak ada satu pun orang yang tidak membutuhkan bantuan orang lain (Fajar Marta, 2023). Fakta terkait kegiatan utang piutang menunjukkan betapa bergantungnya kehidupan manusia pada bantuan orang lain. Di era digitalisasi, kegiatan bisnis termasuk utang piutang sudah dimodifikasi dengan praktis dan sederhana.

Kaidah merupakan pedoman atau patokan dalam berperilaku bagi setiap subjek hukum. Kaidah religi merupakan kaidah yang bersumber kepada kepercayaan atas eksistensi Tuhan yang Maha Esa (Yahyanto, 2021). Banyak beberapa contoh yang menggambarkan kaidah religi tersebut seperti menjalankan perintah – Nya dan menjauhi segala Larangannya. Contoh dalam hukum islam, melaksanakan sholat 5 (lima) waktu, tidak berzina dan sebagainya. Kaidah religi merupakan norma

yang mengatur hubungan intra pribadi (Zainal Asikin, 2021). Artinya penilaian dari sikap tindak yang dilakukan subjek hukum hanya dari dirinya sendiri bukan orang lain. Meskipun hanya tertuju kepada penilaian diri sendiri, refleksi dari kaidah religi dapat dilihat dari hubungan antar umat manusia. Surat An – Nisa’ ayat 36 menyebutkan:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri.

Timbulnya perjanjian pinjam meminjam adalah salah satu ibadah yang dapat memperkuat ikatan silaturahmi antar umat manusia. Selama proses pinjam meminjam didasarkan atas dasar tolong menolong, maka hal tersebut bukanlah hal yang dilarang (Nursaidi & Sinilele, 2021). Hal terpenting ialah aturan mengenai pinjam meminjam harus diatur secara ketat. Adanya ketentuan perjanjian harus dibuat tertulis dan adanya saksi, dimaksudkan jika ada sengketa yang timbul antara pihak kreditur dan debitur, maka akta perjanjian yang dibuat dan para saksi tersebut dapat menjadi alat bukti dalam menyelesaikan konflik (Suharnoko, 2015).

Perjanjian pinjam meminjam mengalami perubahan dari bentuk dan teknis penerapannya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya modifikasi utang piutang, salah satunya ialah digitalisasi. Digitalisasi mempunyai visi kemudahan dalam melaksanakan aktivitas masyarakat di kehidupan sehari – hari. Hal yang paling menonjol dari perubahan tersebut ialah kebiasaan yang dilakukan secara konvensional bertransformasi ke digital (Satria et al., 2024). Alhasil, waktu, biaya dan tenaga yang dikeluarkan cenderung lebih efisien. Hal ini sama dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam pinjaman online yang tidak diatur secara ketat. Kelonggaran aturan ini menimbulkan antinomi dari hakikat digitalisasi dan utang piutang. Segala platform atau aplikasi yang dibuat bertujuan memberikan kemudahan untuk mengakses segala informasi. Di sisi lain, kemudahan ini memberikan konsekuensi terciptanya pola pikir masyarakat yang ingin mencapai suatu keberhasilan secara instan dan pragmatis.

Hal ini juga terjadi dalam pinjaman online, Tingginya jumlah pinjaman menunjukkan bahwa masih ada distorsi penafsiran masyarakat tentang utang piutang. Tujuan pinjamannya harus berasal dari kebutuhan mendesak, bukan gaya hidup. Sangat disayangkan bahwa masyarakat harus berutang untuk tuntutan gaya hidup atau untuk memperoleh prestise di lingkaran pertemanan dan keluarga. Utang piutang dijadikan cara terakhir untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Artinya, jika pinjaman online dapat dihindari, sebaiknya tidak dilakukan. Masyarakat apabila masih harus berutang, sebaiknya digunakan untuk aktivitas yang menghasilkan, seperti bisnis atau perdagangan. Targetnya adalah untuk membayar angsuran dan bunga dengan keuntungan yang diperoleh.

Jika dilihat dari pandangan Syariah, sesungguhnya manfaat yang ditawarkan oleh sistem P2P Lending adalah bahwa pinjaman online menyediakan alternatif untuk menghindari riba, merupakan sesuatu hal yang dilarang oleh Syariah. Sistem ini juga membantu mempromosikan prinsip keadilan dan solidaritas sosial, yang juga disarankan oleh Syariah. Risiko yang terkait dengan P2P Lending dari pandangan Syariah termasuk risiko bahwa peminjam atau pemberi pinjaman mungkin layak

untuk membayar atau menerima bunga yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang disepakati. Selain itu, ada risiko bahwa salah satu pihak mungkin tidak menepati janji atau melanggar kesepakatan (Tamma Qisthia, 2023).

Masyarakat harus memahami secara komprehensif mengenai pinjaman online yang tunduk kepada KUH Perdata maupun peraturan perundang – undangan lainnya. Maka, terdapat pemenuhan prestasi yang harus dilakukan antara para pihak yang membuat perjanjian. Pasal 1234 KUHPerdata berfungsi sebagai dasar hukum untuk prestasi. Pada umumnya, prestasi yang dituntut terdiri dari: memberikan, melakukan, atau tidak melakukan. Bentuk prestasi dalam pinjaman online ialah pihak kreditur memberikan pinjaman dan akan menerima angsuran utang beserta bunga dari pihak debitur, sebaliknya pihak debitur akan menerima pinjaman dan akan memberikan angsuran utang beserta bunga kepada pihak kreditur.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda:

“Barangsiapa yang berutang, lalu ia berniat tidak membayarnya, maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat sebagai pencuri.” (HR. Ibnu Majah).”

Selanjutnya di hadis lainnya, Rasulullah SAW bersabda:

"Barangsiapa yang memberi hutang kepada orang lain, Allah akan memberinya pembayaran yang lebih baik, dan orang yang memberi pinjaman kepada orang lain, Allah akan menolongnya dengan kesabaran." (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi)

Hadis di atas sudah sangat tegas mengatur betapa pentingnya seseorang harus menunaikan utang dan tidak boleh melupakan kewajiban tersebut. Selanjutnya pada hadits lainnya ialah:

Rasulullah SAW bersabda, “Menunda pembayaran utang oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman.” (HR. Bukhari).”

Dari ketentuan hadis sahih tersebut, seyogianya dapat menjadi acuan bagi masyarakat khususnya umat muslim untuk tidak pernah melupakan utang termasuk dari pinjaman online yang dilakukan. Kelalaian maupun kesengajaan dari pihak debitur yang tidak bertanggung jawab dalam menunaikan kewajibannya merupakan penyimpangan dari kaidah hukum yaitu wanprestasi (ingkar janji) dan kaidah religi yaitu tidak menaati perintah dan menjauhi larangan dari ALLAH SWT dan anjuran dari Rasulullah SAW.

Kesimpulan

Salah satu masalah yang sering timbul dari kedua belah pihak tersebut ialah wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman. Polemik yang ditimbulkan terkait pihak debitur yang tidak membayar atau melunasi utang terhadap kreditur, berkaitan dengan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Regulasi merupakan dasar dari perusahaan pinjaman online yang sah dan terdaftar dalam OJK. Aturan ini penting mengingat banyak

perusahaan pinjaman online ilegal atau tidak terdaftar yang banyak digunakan oleh masyarakat. Mengingat tidak diakuinya secara hukum eksistensinya, ketentuan dan syarat yang diberikan oleh perusahaan pinjaman online ilegal secara otomatis akan lebih mudah dan praktis dibandingkan dengan perusahaan yang sah dan terdaftar di OJK. Kemudahan ini dapat memancing timbulnya itikad tidak baik dari pihak peminjam yang tidak mempunyai niat untuk melunasi utangnya. Tidak adanya objek jaminan yang disyaratkan oleh perusahaan peminjam, membuat tidak adanya *deterrence effect* atau efek jera bagi pihak yang pernah bahkan baru mempunyai niat untuk tidak membayar utangnya. Padahal sudah ada beberapa peraturan perundang – undangan di Indonesia maupun Hadis sahih yang memerintahkan kebolehan penerapan objek jaminan dalam pinjaman online. Masyarakat harus memahami secara komprehensif mengenai pinjaman online yang tunduk kepada KUH Perdata maupun peraturan perundang – undangan lainnya maupun Al – Qur'an dan hadis sahih tentang kewajiban membayar utang. Kelalaian maupun kesengajaan dari pihak debitur yang tidak bertanggung jawab dalam menunaikan utang dalam pinjaman online merupakan penyimpangan dari kaidah hukum yaitu wanprestasi (ingkar janji) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan terkait dan kaidah religi yaitu tidak menaati perintah dan menjauhi larangan dari ALLAH SWT dan anjuran dari Rasulullah SAW

Referensi

- Abdul Kadir Muhammad. (2010). *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Adhya Bakti.
- Adi Astiti, N. N., & Efvisitiana, I. M. J. (2021). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG MELALUI PERUSAHAAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) SECARA ONLINE. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 6(1). <https://doi.org/10.61394/jihtb.v6i1.164>
- Agustina Melani. (2023). 2,3 Juta Warga Jakarta Utang ke Pinjol, Nilai Pinjaman Tembus Rp 10 Triliun. *Www.Liputan6.Com*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5334923/23-juta-warga-jakarta-utang-ke-pinjol-nilai-pinjaman-tembus-rp-10-triliun#:~:text=Kondisi di Indonesia,2023 sebesar 2%2C81 persen>.
- Anjani, M. R., & Santoso, B. (2018). URGENSI REKONSTRUKSI HUKUM E-COMMERCE DI INDONESIA. *LAW REFORM*, 14(1). <https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20239>
- Asmaniar, A., & Sitorus, F. J. (2022). Pendaftaran Objek Fidusia Sebagai Jaminan Utang. *Justice Voice*, 1(1). <https://doi.org/10.37893/jv.v1i1.32>
- Easycash. (2024). *Syarat-syarat pengajuan pinjaman di Easycash*. <https://easycash.id/blog/syarat-pengajuan-pinjaman-easycash>
- Faaza, N. M., & Kelib, A. (2023). Akibat Hukum Atas Hilangnya Jaminan Fidusia Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam. *Notarius*, 16(1). <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.37880>
- Fajar Marta. (2023). *Dimensi Manusia, Filsafat dan Hukum*. Pengadilan Agama Selatpanjang.
- Firdaus, I. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 4(2). <https://doi.org/10.52005/rechten.v4i2.98>
- Gintis, H., & van Schaik, C. (2015). Zoon Politicon. In *Cultural Evolution*. <https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262019750.003.0002>
- H Kamelo. (2022). Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan. In *Jakarta: Penerbit Alumni*.
- Kasenda, N. C. (2019). Perlindungan hukum terhadap masalah jaminan fidusia. *LEX PRIVATUM*.
- Lestari, R., & Andriyani, S. (2023). Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam

- Meminjam Uang. *Private Law*, 3(1). <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i1.2203>
- Lubis, M. A., & Putra, M. F. M. (2022). Peer To Peer (P2P) Lending: Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar, Dan Legalitas. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 5(1). <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4896>
- Miru, A. (2011). Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak. In *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*.
- Moertiono, R. J. (2021). Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society*, 1(3). <https://doi.org/10.58939/afosj-las.v1i3.109>
- Nugroho, P. D. (2022). Tinjauan Konsep Pinjam Meminjam Berbasis Online Prespektif dalam Etika Bisnis. *Smart Law Journal*, 1(2). <https://doi.org/10.34310/slj.v1i2.667>
- Nursaidi, N. A., & Sinilele, A. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE (FINTECH). *El-Iqthisady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Pramitha asti, N. putu M. dewi. (2020). Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal. *Acta Comitatus*, 5(1). <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i01.p10>
- Rachmadayanti, R., & Gunadi, A. (2023). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Utang Piutang: Menurut Konsep Kepailitan dan Wanprestasi. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(6). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i6.12555>
- Racmadi Usman. (2008). Hukum Jaminan Keperdataan. In *Cet 2*.
- Safitri, R., & Asnita, D. (2022). “ANALISIS HUKUM SYARIAH TERHADAP BISNIS FINTECH PEER-TO-PEER LENDING MENURUT PANDANGAN ISLAM.” ... -BAY’: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Sasmita, H. T., Kamilah, S., Wardodo, R. I., & Wicaksana, T. D. S. W. (2022). Analisis Faktor Perlindungan Konsumen Dalam Urgensi Pembentukan Undang-Undang Pinjaman Online (Peer To Peer Lending). *Media Iuris*, 5(1). <https://doi.org/10.20473/mi.v5i1.27733>
- Satria, A., Waruwu, A. C., K.Tambunan, J., & Nduru, E. S. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online. *Jurnal Begawan Hukum*, 2(1).
- Soediro, & Wati, R. K. (2022). Kontroversi Pinjaman Online Ditinjau Dari Perspektif Moral. *Kosmik Hukum*, 22(3).
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers.
- Subekti. (2016). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Subekti. (2017). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa.
- Suharnoko, S. H. (2015). Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus. In *Prenada Media*.
- Susi Setiawati. (2024). *Utang Pinjol Menggunung, Gen Z & Milenial Paling Demen Ngutang*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20241104062333-128-585270/utang-pinjol-menggunung-gen-z-milenial-paling-demen-ngutang>
- Suteki dan Galang Taufani. (2018). Metodologi Penelitian Hukum. In *Metodologi Penelitian Hukum*.
- Tamma Qisthia. (2023). PERKEMBANGAN BISNIS PEER TO PEER LENDING FINTECH SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v5i2.2205>
- Yahyanto. (2021). Pengantar Ilmu Hukum. In *Pt RajaGrafindo Persada* (Issue July 2016).
- Zainal Asikin. (2021). Pengantar Ilmu Hukum. In *Pt RajaGrafindo Persada* (Issue October).